



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sekartaji Nomor 2 Telepon 682152 Fax. ☎ 692279  
Website : [www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id) Subdomain : [www.diskominfo.kedirikab.go.id](http://www.diskominfo.kedirikab.go.id)  
Email : [kominfo@kedirikab.go.id](mailto:kominfo@kedirikab.go.id)

**KEDIRI**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI**  
**NOMOR : 180 /1145/ 418.31 / 2023**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kediri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

10. Peraturan Bupati Kediri nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
11. Peraturan Bupati Kediri nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu PPID Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Kediri secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Kediri dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 3 Mei 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI**

Selaku PPID Utama,



**Drs. Sri Iham Wahyu Subekti, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690223 198903 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : 180/1145/418.31/2023  
TANGGAL : 3 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kediri
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Statistik
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi 2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI**  
Selaku PPID Utama,



**Drs. Sri Ilham Wahyu Subekti, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690223 198903 1 002